



LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangunjiwo semakin kompleks dan membutuhkan personil yang memadai di bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8, Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honoror Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55).
14. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);

15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 05).
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PENGISIAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri;
6. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang di sebut Carik Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh;
7. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

8. Staf Honorer Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
9. Tenaga Honorer diangkat untuk masa kerja satu tahun dan dapat diangkat untuk masa kerja selanjutnya sepanjang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan desa.

BAB II
MEKANISME PENGANGKATAN STAF HONORER DESA
Pasal 2

- (1) Lurah Desa menetapkan Pengangkatan Calon Staf Honorer Desa menjadi Staf Honorer Desa setelah dilakukan Penjaringan dan penyaringan Calon Staf Honorer Desa.
- (2) Mekanisme Penjaringan dan penyaringan Calon Staf Honorer Desa dilaksanakan melalui :
 - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Staf Honorer Desa; dan
 - b. Seleksi Calon Staf Honorer Desa.

BAB III
KEPANITIAAN
Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Staf Honorer Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. BPD sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;

Pasal 4

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. Membuat tata tertib pengisian Staf Honorer Desa ;
 - b. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - c. Mengadakan sosialisasi lowongan Staf Honorer Desa dan mekanisme pengisian Staf Honorer Desa.
 - d. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi.
 - e. mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian/seleksi yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
 - f. melaksanakan ujian/seleksi, menilai hasil ujian/seleksi, menetapkan hasil ujian/seleksi dan mengumumkan ranking hasil ujian/seleksi;

- g. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Staf Honorir Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

BAB IV
PERSYARATAN CALON STAF HONORER DESA
Pasal 5

- (1) Calon Staf Honorir Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun, maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi dan bidang teknis lainnya;
 - b. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorir;
 - c. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - d. Bukan pengurus partai politik;
 - e. Menguasai Program Komputer minimal Ms Word dan Ms Excel;
 - f. Menguasai Teknologi Informasi dan Internet.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Surat Permohonan menjadi Staf Honorir Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - d. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- h. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- i. Surat pernyataan bukan pengurus partai politik bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa bermaterai cukup.

BAB V
PENDAFTARAN STAF HONORER DESA
Pasal 7

- (1) Pelamar mendaftarkan diri sebagai calon Staf Honorer Desa kepada panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi calon Staf Honorer Desa.
- (3) Jika berkas persyaratan administrasi calon Staf Honorer Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.

BAB VI
SELEKSI CALON STAF HONORER DESA
Pasal 8

- (1) Calon Staf Honorer Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Ujian praktik.
- (3) Panitia menetapkan bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian Staf Honorer Desa.
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PENGUMUMAN HASIL UJIAN SELEKSI
Pasal 9

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi
- (2) Panitia menetapkan hasil ujian seleksi berdasarkan pada hasil ujian seleksi.
- (3) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.
- (4) Lurah Desa mengumumkan kepada masyarakat Calon Staf Honorir Desa yang ditetapkan menjadi Staf Honorir Desa melalui papan pengumuman desa.

BAB VIII
PENGANGKATAN STAF HONORER DESA
Pasal 10

- (1) Pengangkatan Staf Honorir Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah desa, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Keputusan Lurah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan dan evaluasi kinerja dari Staf Honorir Desa.

BAB IX
PEMBERHENTIAN STAF HONORER DESA
Pasal 11

- (1) Staf Honorir Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Staf Honorir Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Tidak memenuhi syarat kesehatan (sakit yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keterangan Dokter);
 - b. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - c. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - d. Tidak masuk kerja 6 (enam) hari berturut-turut dengan tanpa keterangan atau bukti yang tidak dapat diterima;
 - e. melakukan tindakan asusila dan meresahkan masyarakat.
- (3) Melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB X
BIAYA PENGISIAN STAF HONORER DESA
Pasal 12

Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Staf Honoror Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 10 November 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 10 November 2017
CARIK DESA,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2017 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
(...../BANGUNJIWO/2017)



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2017**

**T
E
N
T
A
N
G**

**TATA CARA PENGISIAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN STAF HONORER DESA**